

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pedoman Wawancara Untuk Camat

1. Apakah ada perbedaan hubungan kerja antara camat dengan dinas terkait dan dengan kelurahan setelah berlakunya UU Nomor 32/2004?
2. Apakah perubahan tersebut sudah berjalan?
3. Bagaimana pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari walikota kepada kecamatan pasca UU Nomor 32 Tahun 2004?
4. Apakah ada keputusan walikota, juklak/juknis yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan tersebut?
5. Apakah peraturan-peraturan tersebut telah benar-benar dilaksanakan?
6. Apakah ada pertemuan rutin antara camat dengan walikota untuk membahas koordinasi pelayanan?
7. Apakah muncul resistensi sehubungan dengan perubahan peran kecamatan, baik dari camat sendiri maupun dari aparat kecamatan?
8. Bagaimana fungsi camat sekarang sehubungan dengan kedudukannya sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat?
9. Bagaimana peran camat sekarang dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU Nomor 32/2004?
10. Apakah ada konflik yang muncul berkaitan dengan perubahan fungsi kecamatan yang sekarang menjadi unit pelayanan?
11. Bagaimana peran camat dalam mengatasi konflik tersebut?
12. Darimana sumber pendanaan kegiatan di kecamatan?
13. Bagaimana struktur organisasi di kecamatan? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, perlu dirampingkan atau masih kurang personilnya?
14. Bagaimana kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Sudah cukup atau harus ditingkatkan?
15. Apakah ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai kecamatan?
16. Bagaimana pengembangan karir pegawai di kecamatan?
17. Apakah ada pertemuan rutin yang diadakan dengan seluruh aparat di kecamatan guna menjangkau semua permasalahan yang dihadapi oleh aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?

18. Bagaimana hubungan camat dengan dinas terkait berkaitan dengan pelimpahan sebagian kewenangan dari walikota kepada camat?
19. Apakah ada koordinasi antara kecamatan dengan dinas terkait mengenai pembagian kewenangan tersebut ?
20. Kerjasama dalam bentuk apa saja yang dijalin dengan dinas terkait?
21. Apakah pernah ada benturan kepentingan atau tumpang tindih kewenangan dalam pemberian layanan kepada masyarakat?
22. Bagaimana bentuk konflik tersebut?
23. Bagaimana cara dan upaya yang dilakukan untuk mengharmoniskan hubungan antara kecamatan dengan dinas terkait?
24. Dengan kewenangan yang dimiliki sekarang, apakah menurut Bapak/Ibu sudah memadai? atau ada yang harus dirubah?
25. Apakah kewenangan yang diberikan kepada kecamatan sama untuk semua kecamatan dalam satu wilayah?
26. Bagaimana hubungan antara camat dengan lurah dalam wilayah kerjanya?
27. Urusan apa saja yang harus berkoordinasi dengan kelurahan?
28. Apakah ada pertemuan rutin dengan aparat kelurahan?
29. Apakah muncul kendala dalam melakukan koordinasi dengan kelurahan?
30. Kendala apa saja yang muncul?
31. Bagaimana cara camat menyelesaikan kendala tersebut?
32. Bagaimana pandangan Bapak camat terhadap kinerja aparat kelurahan dalam memberikan pelayanan publik.

**Hasil wawancara dengan Kasubag TU Dinas Tarkim Kota Bekasi Ibu Sri Sunarwati  
Tanggal 26 Agustus 2008 Di Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi.**

- Tarkim dibagi menjadi 4 bidang :
  1. bidang tata ruang
  2. bidang penataan bangunan : kasi perizinan dan pengaturan bangunan
  3. bidang prasana dan sarana perumahan dan pemukiman
  4. bidang rekayasa dan arsitektur perkotaan
- Yang terkait langsung dengan kecamatan : pengaturan bangunan
- Yang lain lewat UPS (unit pelayanan satu atap) tetapi teknisnya tetap melalui dinas
- Unit teknis langsung ada di bawah kepala dinas.
- UPTD : masih ada di dinas, tetapi nantinya kemungkinan akan diarahkan kepada kecamatan.
- Sebenarnya tetap dilakukan koordinasi dengan kecamatan, misalnya dalam hal perijinan (ijin prinsip seperti ijin tetangga, RT/RW dilakukan dengan berkoordinasi dengan camat).
- Pembongkaran bangunan juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan camata, tetapi pelaksana sepenuhnya adalah dari dinas. Peraturannya memang demikian.
- Keputusan walikota Tahun 2004 pengawas bangunan dan peijinan masih ada di dinas. Pelaksana teknis masih ada di dinas.
- Pengawasan bangunan berfungsi mengawasi bangunan yang menyalahi penggunaan.
- Bangunan dibawah 50 m ada wacana akan diserahkan ke kecamatan (pengawasannya), tetapi pelaksana teknisnya masih di dinas. Tetapi sampai saat ini pengawasan masih dijalankan sepenuhnya oleh dinas, belum dilimpahkan ke kecamatan.
- Peraturan memang tidak ada kewenangan yang diberikan kepada kecamatan tetapi diambil alih oleh dinas.
- Kemungkinan tahun 2009 baru peraturannya baru akan diubah. Tetapi saat ini walikota Bekasi sudah merencanakan untuk menambah kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.
- Sampai sekarang tidak ada aturan yang dilanggar oleh dinas, semua berjalan sesuai dengan peraturan walikota.
- Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat kecamatan kemungkinan karena kurangnya tugas yang harus mereka kerjakan sehingga banyak waktu luang yang menyebabkan aparat kecamatan mencari obyek ke banyak tempat.
- Seharusnya camat mengawasi anak buahnya, melakukan penertiban agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan lagi.

**Hasil wawancara dengan Bapak Robert Siagian Kasubdit Pencatatan dan Penertiban Administrasi Dinas Kependudukan Kota Bekasi.  
Dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2008 di Kantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi :**

- Seharusnya pelayanan memang diujung, tetapi tetap diperlukan adanya tertib administrasi terlebih dahulu
- Fungsi kecamatan jaman UU 74, 2002-2004 berbeda, dulu sbg kepala wilayah skrg sebagai perangkat daerah.
- Sebagai perangkat daerah, kedudukannya sama dgn dinas dan badan.
- Kewenangan itu datang dari walikota, bukan dari badan/dinas.
- UU No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan, tugas dinas kependudukan sangat jelas.
- Ada bagian-2 dari UU yang menyatakan ttg wewenang yang diberikan kpd kecamatan.
- Contoh : KTP : pencetakan sudah di kecamatan
- Dalam Kepmendagri (mulai tahun 2005) diharuskan menyusun Sistem administrasi kependudukan.
- Di bulan Januari tahun 2008, sistem sudah diterapkan di Kota Bekasi
- Masih banyak keterbatasan sehingga pencetakan masih di dinas. Dalam UU, pencetakan memang ada di dinas.
- Dalam UU 32, dalam rangka efisiensi pelayanan itu diletakkan di ujung
- Fokuskan kepada dirjen kependudukan.
- Masalah : masih ada eforia masa lalu. Tetapi niat pemerintah adalah membentuk database kependudukan yang valid yang bersifat online.
- Databasis bersifat dari atas ke bawah berbasiskan sistem.
- kalau sistemnya bottom up justru data tidak akan selesai, karena banyak pertentangan
- Kendala : masalah politik, pertentangan antar pihak.
- Sampai sekarang kemampuan dan kesiapan tiap daerah berbeda-beda, sehingga seharusnya sistemnya dulu dibentuk (dgn sistem satelit dsb), sebagai dasar untuk membuat sistem online, supaya tidak terjadi penumpukan berkas yang sangat lama proses updatenya.
- Yang terjadi di DKI justru salah satu contoh kelemahan pemerintahan, masih menggunakan sistem kependudukan yang lama, berbeda dgn siak, diberikan waktu sampai des. u/ mengkonversi data ke siak.
- Keunggulan : sistem sudah terconnect sampai ke kelurahan.
- Kemungkinan di DKI, menunggu peraturan gubernur untuk merubah sistem tersebut.
- DKI menjadi contoh buruk, karena daerah lain juga menginginkan pengurusan kependudukan di kecamatan/ kelurahan.

**Hasil wawancara dengan Sekwilcam Bekasi Selatan. Tanggal 22 Juli 2008 pukul 08.00 – 09.40 di Kantor Kecamatan Bekasi Selatan.**

- Proses pendelegasian wewenang : walikota-sekda-camat  
walikota-dinas-uptd-camat
- UPTD tidak ada di setiap kecamatan, ada satu uptd untuk dua kecamatan
- Tugas kecamatan :
  - pembuatan ktp
  - penagihan pajak
  - ada kasi trantib, di walikota kantor satpol PP
- Tugas tramtib : - menjaga ketertiban umum
- Kecamatan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penertiban, hanya bersifat himbauan untuk melakukan penertiban harus koordinasi dgn dinas.
- Kecamatan sama sekali tidak mengeluarkan ijin
- Kalau di Jakarta, setelah UU 32/2004, justru kewenangan camat menjadi jelas setelah dia menjadi aparat daerah.
- Kalau di daerah lain, tergantung pada kelegowoan dari kepala daerah. sebenarnya dalam UU 32/2004, harus sejiwa antara kepala daerah dan camat.
- Di Bekasi, pelimpahan wewenang sangat terbatas, kepalanya dikasih, buntutnya masih ditarik
- Contohnya IMB : bangunan di bawah 50 m ditangani kecamatan, tetapi sampai sekarang tidak berjalan karena juklak juknisnya tidak diberikan kepada kecamatan. Dalam peraturan walikota memang tidak diatur dengan jelas tentang wewenang kecamatan dalam hal penanganan perijinan IMB.
- Pelimpahan wewenang juga tidak disertai dengan pelimpahan dana dan sumber daya manusia.
- Jadi inti masalah : terkait dengan masalah uang/dana.
- Dalam hal penagihan pajak :
  - buku 123 (penagihan kurang dari 2 juta ) : kelurahan
  - buku 45 (diatas 2 juta) : kecamatan
- Penagihan pajak tersebut dilakukan dibawah koordinasi badan pendapatan daerah.
- Setiap tahun kecamatan dibebani target dari dinas pendapatan sekian milyar, hasilnya diberikan ke dispenda, untuk PBB hanya penetapannya saja di kecamatan.
- Dari penagihan pajak, kecamatan akan memperoleh UP (upah pungut) saja.
- Kendala pelimpahan wewenang :
  - Untuk kecamatan di wilayah Bekasi, dari sisi SDM tidak ada masalah
  - masalah utama : keihlasan dari dinas untuk menyerahkan kewenangan kepada kecamatan.

- dari peraturan walikota baru sedikit yang melimpahkan kewenangan kepada kecamatan.
- contoh : pemasangan spanduk : kecamatan sama sekali tidak mengurus perijinan spanduk, semuanya langsung dr dinas pertamanan.
- tetapi nyatanya, kalau dipandang melanggar peraturan langsung bertindak karena tersangkut dengan kepentingan wilayah. dinas tidak memantau secara detail penempatannya, kecamatan mempunyai kepentingan untuk emnjaga kepentingan umum, sesuai/tidak dengan estetika,sehingga langsung ditertibkan oleh kecamatan.
- Anggaran untuk semua wilayah di Kota Bekasi, pagunya sama, tetapi jumlah yang terserap tergantung dari masing-masing kecamatan. Sangat jauh dibandingkan dengan kota Jakarta.
- Kecamatan di Bekasi juga diberikan untuk penertiban PKL, tetapi sangat tidak memadai, sehingga dana yang ada lebih banyak digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang menjadi tugasnya dan untuk membiayai belanja rutin.
- Pelimpahan wewenang harus diikuti pelimpahan anggaran dan personil. pelimpahan wewenang tidak disertai dengan pelimpahan anggaran sehingga timbul keengganan dari pihak kecamatan untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut.
- Tidak ada koordinasi antara intens antara kecamatan dengan dinas. KTP saat ini penyelesaian ada di dinas. KTP nasional dtg ke kec hanya untuk emnerima berkas, diberikan tanda terima, kemudian dibawa ke badan kependudukan.
- Kendala yang dihadapi oleh kecamatan dari permasalahan diatas adalah penyelesaian. Rantai birokrasi sangat panjang.
- Yang dilakukan di kecamatan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat tidak ada yang diselesaikan hanya di tingkat kecamatan. KTP kuning (lama) sampai kecamatan selesai. Proses di badan, ditandatangani oleh camat baru diserahkan kepada warga.
- Surat keterangan tidak mampu, dibuatkan pengantar, penyelesaian oleh RS, bukan oleh kecamatan.
- UPTD Wasbang (termasuk didalamnya pengurusan IMB), secara de facto mereka ada di dinas, padahal wilayah kerjanya di kecamatan.
- Kalau UPTD jelas dan kewenangannya penuh, masyarakat seharusnya tidak perlu ke dinas, cukup diselesaikan di UPTD.
- Kecamatan tetap memberikan teguran pada bangunan yang menyimpang. tetapi sifatnya hanya membantu karena.keterbatasan personil di dinas (wasbang) menyebabkan proses pengawasan tidak berjalan efektif, sehingga aparat kecamatan yang memberikan teguran. Padahal fungsi itu sebenarnya tidak ada di tupoksi kecamatan.

- Padahal kecamatan yang lebih tahu kondisi di lapangan. sebenarnya prosedurnya jika dinas memberikan teguran, kecamatan harus diberi tembusan. Tetapi selama ini tembusan tidak pernah sampai di kecamatan, sehingga sering terjadi double teguran. Pemasangan spanduk seharusnya harus koordinasi dgn penguasa wilayah yang bersangkutan. Tetapi sekarang kecamatan tidak tahu mana yang ada ijinnya/tidak. kebanyakan cap ijin adalah palsu/permainan antara aparat dengan pemasang spanduk. Sehingga seringkali salah penempatan (tidak boleh melintang di jalan), tidak memperhatikan masalah estetika.
- Permasalahan peruntukan bangunan yang sering muncul di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan yaitu pengalihan fungsi bangunan, perijinan awal rumah tinggal, tetapi terjadi penyimpangan ijin.
- Selama ini tidak pernah ada koordinasi untuk melakukan penertiban (dinas tata ruang). Seharusnya ada koordinasi tindakan apa yang akan dilakukan, akan ditertibkan atau akan ditata ulang. Kecamatan sendiri tidak mengetahui peraturan tentang tindakan yang harus dilakukan terhadap bangunan yang beralih fungsi dan tidak ada ijinnya karena tidak pernah ada koordinasi dgn dinas terkait.
- Masalah juga terkait dengan target yang dibebankan kepada dinas terkait untuk mendapatkan pendapatan.
- Padahal perijinan untuk pengalihan fungsi bangunan dapat menjadi potensi yang mendatangkan pendapatan apakah akan diakomodir atau akan ditertibkan.
- Kejelasan diperlukan oleh aparat kecamatan agar tidak mengambang.
- Masalah utama : koordinasi. baru dilakukan saat ada masalah, setelah ada komplain dari warga.
- Perbaikan jalan juga dilakukan oleh dinas. Kasi PU dulu ada di kecamatan, tapi tidak ada aktivitasnya, sekarang posisinya diganti dengan kasi ekbang. Semua perbaikan dilakukan oleh dinas, kecamatan hanya mengusulkan melalui forum musrenbang.
- Harapan : sesuai semangat otonomi, kecamatan sebagai aparat daerah selain diberi tanggung jawab juga harus diberi kewenangan.
- Pendayagunaan kecamatan harus diimbangi dengan kewenangan yang memadai.
- Sebelum UU 32 : camat sebagai kepala wilayah, merupakan orang pusat yang ada di wilayah, kewenangannya seragam untuk semua camat di seluruh Indonesia, karena kewenangan diberikan berdasarkan keputusan pemerintah/presiden, walaupun pertanggungjawabannya tetap kepada kepala daerah.
- Apriori terhadap kemampuan kecamatan disebabkan belum pernah ada upaya untuk mencoba melimpahkan kewenangan tersebut kepada kecamatan.
- Tidak pernah ada pelatihan bagi aparat kecamatan dalam rangka pelimpahan sebagian kewenangan kepada kecamatan.

- Camat harus diberikan petunjuk juklak juknis, kepala dikasih, buntutnya masih dipegangin, sehingga kecamatan dianggap tidak mampu.
- Dari segi pendidikan aparat kecamatan cukup memadai, jumlah personil 63, dgn pendidikan yang cukup memadai.
- Sebagian besar anggaran yang diberikan kepada kecamatan hanya habis untuk belanja rutin dan belanja pegawai.
- Walikota yang baru sudah mempunyai wacana untuk memberdayakan kecamatan dan kelurahan. Ada rapat koordinasi anatar camat lurah dan walikota.
- Harapan : dinas juga mau memberikan kewenangan
- Masalah : KTP akan ditandatangani oleh kepala dinas. Masalah yang timbul tambah banyak misal : penyelesaian akan tambah lama, jika ada kesalahan akan butuh waktu lebih lama.
- Warga tahunya kecamatan dan kelurahan, sehingga jika ada masalah, warga akan menyalahkan aparat kelurahan/kecamatan. Jadi bumerang untuk aparat kecamatan karena mereka yang paling dekat dgn masyarakat.
- Wacana : KTP diselesaikan di kelurahan.
- Otda sebenarnya menginginkan ada pelimpahan wewenang, tetapi justru kewenangannya ditarik.
- Kelurahan juga tidak mempunyai kewenangan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Contoh : pengurusan akte kelahiran, seharusnya dapat diselesaikan ke kecamatan/UPT yang ada di kecamatan. (dalam rangka efisiensi bagi warga masyarakat), padahal pengurusan KTP dan akte-akte sebenarnya gratis, sehingga program gratis tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- Harapan : ada pemangkasan birokrasi. Pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh kecamatan diserahkan kepada kecamatan. Misalnya : pengurusan akte, harusnya diikuti dengan penyerahan sarana dan prasarana, personil dan dana.
- Ada kekhawatiran dari dinas jika kewenangan diserahkan kepada dinas, mereka menjadi kehilangan kewenangan. Yang diperlukan adalah pembagian kewenangan, bukan pelimpahan sepenuhnya kepada kecamatan.
- Hal utama : harus ada keikhlasan dari yang punya kewenangan, dihilangkan sikap apriori dari dinas bahwa kecamatan tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan.
- Untuk tahap pertama mungkin diperlukan pilot project dulu, karena terkait dengan anggaran, sarana dan prasarana yang diperlukan.
- KTP biru sudah langsung dilaksanakan oleh dinas, tidak disertai dengan kesiapan sarana prasarana sehingga banyak timbul masalah dalam pelaksanaannya,

- Dinas dirasakan oleh aparat kecamatan terlalu mengejar ego dinasnya.
- Kewenangan, sarana dan prasana dan dananya juga harus diserahkan kepada kecamatan, kalau tidak kecamatan hanya dianggap tidak mampu. Evaluasi hanya pada hasil akhir, tidak pada prosesnya sehingga langsung muncul anggapan bahwa kecamatan tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan, sehingga kewenangan tersebut ditarik kembali ke dinas. Inti : ada perbedaan kepentingan tetapi tidak dicari solusi mengapa kecamatan dianggap tidak mampu.



**Hasil Wawancara dengan Sekwilcam Gambir Bapak Fauzi pada tanggal 28 Juli 2008 di Kantor Kecamatan Gambir**

- Dalam Peraturan Gubernur DKI No. 46, hal tentang pelimpahan kewenangan tentang kependudukan tidak ada sehingga perlu wawancara dengan kasi kependudukan.
- Pelatihan, sarana dan prasana dari dinas telah disiapkan oleh dinas.
- Ketika ada program baru (misal : pendataan penduduk untuk persiapan pemilu 2009 dari sudin kependudukan akan berkoordinasi dengan kasi kependudukan ke kecamatan, apa langkah-langkah yang akan dilakukan , dilihat konsepnya, baru kemudian disosialisasikan ke kelurahan)
- Kemungkinan yang terjadi di Bekasi adalah tidak ada koordinasi yang lebih mengarah karena permasalahan otonomi. Di Jakarta, otonomi ada di tingkat gubernur/provinsi sehingga penjabaran ke bawah tetap harus berkoordinasi dengan pihak yang dilevel paling bawah (kecamatan/kelurahan).
- Bila ada program yang melibatkan masyarakat, pasti berkoordinasi dengan kelurahan dan kecamatan.
- Kalau ada program yang akan melibatkan masyarakat, pasti melakukan koordinasi. Kalau ada hal yang sifatnya tidak perlu koordinasi (program langsung penyuluhan kepada masyarakat), biasanya masyarakat yang menanyakan apakah sudah ada koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan.
- Biasanya kalau bentuknya formal, misalnya ada program sosialisasi pendudukan, perlu pemahaman tentang pentingnya data kependudukan, diberikan dulu pemberitahuan kepada RT/RW, dan masyarakat sendiri akan lebih memperhatikan pemberitahuan yang dilakukan melalui RT/RW, daripada jika undangan tersebut langsung berasal dari dinas.
- Sudin dan dinas sudah memahami tentang hal tersebut, sehingga biasanya langsung berkoordinasi dgn camat/lurah. Ada pengaruh psikologis kepemimpinan camat.
- Koordinasi antara sudin, dinas, kecamatan sampai kelurahan disesuaikan dengan skalanya, kalau hanya dilaksanakan di salah satu kelurahan, koordinasi langsung dari dinas/sudin langsung dilakukan dengan lurah, kalau skalanya besar koordinasi dilakukan melalui camat.
- Untuk masalah koordinasi di Pemda DKI tidak ada kesulitan.
- Tidak ada kewenangan yang ditarik, tetapi justru malah ditambah. Sebelumnya (tahun 2007) masih 6 kewenangan yang diberikan (PU Jalan, PU Air, penerangan jalan umum, kebersihan, pertamanan).
- Anggaran yang diberikan pada tahun 2007 sebesar 2 milyar.

- Tahun 2008, kewenangan yang diberikan menjadi 13 kewenangan, jumlah anggaran untuk tiap kecamatan menjadi 6 milyar.
- Masalah yang dihadapi oleh kecamatan Gambir adalah masalah personil. Kebanyakan personil kecamatan sudah memasuki masa persiapan pensiun, kinerjanya cenderung menurun. Tetapi dengan kewenangan yang diberikan, diupayakan pelaksanaan maksimal, karena setiap kecamatan diberi target, perencanaan tahun 2007 dibuat untuk pelaksanaan 2008. Tiap tahun akan dilakukan evaluasi, akan dilihat prosentase penggunaan/penyerapan anggaran.
- Perencanaan harus matang, setiap bulan ada laporan ke pihak terkait (asisten, tata praja, badan pengawasan Daerah) serta ke walikota
- Tidak ada masalah koordinasi dan komunikasi lintas sektoral tidak ada masalah.
- Personil, sarana dan prasarana pasti sudah disiapkan oleh dinas terkait.
- Penyediaan sarana dan prasarana menjadi tanggungjawab dinas terkait sehingga jika ada masalah langsung dilaporkan ke dinas terkait.
- Contoh semakin besarnya wewenang yang dilimpahkan kepada kecamatan adalah dalam hal pengurusan IMB : sebelumnya standarnya sampai tahun 2007 maksimal 200 meter rumah tinggal pengurusan di kecamatan, selebihnya di sudin. Tetapi sekarang rumah tinggal dengan luas lebih dari 200m untuk rumah tinggal pengurusannya dilakukan di kecamatan.
- Fungsi kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan.
- Saat ini sedang dilakukan perbaikan sistem struktur pemerintah provinsi, dimana personil sudin dan dinas akan lebih banyak di kecamatan. Kasi-kasi di kecamatan statusnya pegawai sudin tetapi ditempatkan di kecamatan. Secara administratif bertanggung jawab kepada sudin, secara operasional kepada camat..
- Terjadi dualisme kepemimpinan, loyalitasnya terbagi. ke depan, saat dia ditempatkan jadi kasi di kecamatan, tanggung jawab operasional dan administrasi di kecamatan. .
- Ada pertemuan rutin (rakorwil) rutin tiap 1 bulan sekali (yang diikuti oleh camat, kepala sudin dan walikota).
- Koordinasi langsung dengan dinas tidak ada, tetapi dengan sudin.
- Untuk koordinasi dengan dinas menjadi kewenangan walikota untuk berkoordinasi dengan dinas yang bersangkutan.
- Jika ada masalah di tingkat kecamatan, bila sudah dapat diselesaikan di kecamatan, sudin hanya mendapat laporan.
- Anggaran untuk 13 kewenangan berasal dari kecamatan, tapi diluar 13 kewenangan tersebut anggaran berasal dari suku dinas (mis : deperindag)
- Rincian tugas dari kasi-kasi ada di sudin.